

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia selaku negeri berkembang mempunyai bermacam macam peluang untuk menjadikan negeri lebih maju, Sumber perolehan negeri Indonesia sendiri dipecah jadi dua yakni sumber perolehan dari dalam negara serta sumber perolehan dari luar negara. Sumber penghasilan ini mempunyai usia yang tidak terbatas, apa lagi dengan perkembangan penduduk, makin besar juga perolehan pemerintah dari bidang pajak. Pajak ialah sumber penghasilan tertinggi bagi negeri, serta penghasilan dipakai semaksimal mungkin untuk kemakmuran serta kemakmuran publik, hingga perolehan pajak berkurang secara signifikan oleh pemerintah serta jadi satu dari penghasilan terpenting negeri. Tetapi penyelenggaraan penghimpunan pajak oleh pemerintah tidak senantiasa beroperasi dengan baik serta masih banyak wajib pajak yang mengira pelunasan pajak selaku beban. Di Indonesia upaya untuk memaksimalkan perolehan bidang ini dilaksanakan dari upaya intensifikasi serta ekstentifikasi perolehan pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak No. S – 14/PJ.7/2003). Pemerintah serta wajib pajak mempunyai perbedaan kebutuhan dalam penyelenggaraan penghimpunan pajak.

Pajak ialah tanggungan yang akan menurunkan pendapatan yang didapati wajib pajak hingga wajib pajak berupaya meminimalisir pelunasan pajaknya, tetapi pemerintah mengharapkan perolehan pajak terus berkembang guna mendanai pelaksanaan pemerintah. Perbedaan kebutuhan ini memicu wajib pajak relatif ingin menurunkan pelunasan pajaknya (Darmawan serta Sukartha, 2014).

Ketika dalam praktek kehidupan nyata, industri relatif berusaha untuk meminimalisir segala biaya usaha industrinya, tercantum tanggungan pajak dengan bermacam cara. Bagi industri, dengan adanya tanggungan pajak maka akan menurunkan bagian keuntungan yang semestinya diberikan pada pihak management serta pemilik modal industri. Oleh karena itu, para administrator memanfaatkan kelemahan undang-undang serta kebijakan perpajakan untuk melaksanakan yang terbaik untuk memaafkan pajak. Adapun negeri, itu ialah sumberdaya negeri yang kaya serta kuat. jikalau sumber biaya tidak mencukupi, negeri akan berhenti beroperasi sendiri. Perbedaan kebutuhan antara industri serta

pemerintah itu mengharuskan pemerintah lebih harus memerketat penghimpunan biaya dari publik supaya tujuan negeri dalam meraih kemakmuran rakyat bisa beroperasi dengan lancar serta selaras keinginan.

Upaya penurunan pajak bisa dilaksanakan dengan bermacam cara, seperti dari penyelewengan pajak serta penyelewengan pajak. Penghindaran pajak ialah upaya industri untuk menurunkan pajaknya dengan melanggar aturan perpajakan yang berlangsung. Penyelewengan pajak ialah upaya untuk menghindari penyelewengan pajak yang sah, yang tidak melanggar undang-undang perpajakan, untuk meminimalisir tanggungan pajak dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan perundang-undangan perpajakan. Misalnya, pencatatan keuntungan bersih lebih rendah dari yang sesungguhnya. Penyelewengan pajak dianggap selaku pelanggaran hukum perpajakan serta hukum karena industri mengambil laba dari kelemahan dalam hukum pajak. Pajak dipakai pemerintah selaku sumber perolehan tertinggi dalam APBN dalam rangka meraih kemakmuran diber macam bidang kehidupan. Pada tahun 2022 penghasilan negeri dari perolehan pajak sebanyak Rp 1.924.937,50 triliun, sementara perolehan negeri bukan pajak sebanyak Rp 510.929,60 triliun. perihal itu membuktikan bahwasanya sumbangsih pajak amat signifikan serta terus berkembang dari tahun ke tahun selaku sumber perolehan negeri tertinggi.

Pajak dipandangan negeri ialah sumber perolehan untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan, namun bagi industri pajak ialah tanggungan yang akan menurunkan keuntungan bersih yang diperoleh oleh industri. Adanya perbedaan kebutuhan itu memicu munculnya ketidaktaatan wajib pajak dari perlawanan pada pajak. Kendala utama dalam perolehan pajak ialah penyelewengan pajak (tax evasion) serta penghindaran pajak (tax avoidance). perihal itu ialah bentuk perlawanan wajib pajak untuk meminimalisir tanggungan pajak terhutang. “Penghindaran pajak ialah cara penurunan pajak, namun tetap taat pada ketetapan kebijakan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menangguhkan pajak yang belum disusun dalam kebijakan perpajakan yang berlangsung” Aziza (2019). Sementara penyelewengan pajak ialah

perbuatan wajib pajak yang mencoba menghindarkan pelunasan pajak secara ilegal dengan menyembunyikan situasi sesungguhnya, namun jelas melanggar hukum. Tetapi, jikalau penyelewengan pajak melewati batas ataupun melanggar kebijakan perundang-undangan yang berlangsung, maka perbuatan itu ialah penyelewengan pajak. Dampaknya, industri menentukan penghindaran pajak untuk meminimalisir pajak yang mereka bayar.

Perusahaan manufakturing ialah yang paling diminati investor di antara bermacam perusahaan lainnya, karena ialah satu dari tonggak pembangunan ekonomi nasional, karena mempunyai tingkatan peningkatan produksi yang amat tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain, tingkatan pengembalian rata-rata yang tinggi serta nilai ekspor terbesar tercantum di tahun 2019 data dari Kementerian Perperusahaan perusahaan manufakturing membagikan sumbangsih tertinggi sampai tembus 126,57 miliar dollar AS ataupun 75,5% dari pencapaian nilai ekspor nasional. Industri perusahaan manufakturing ialah jenis ataupun badan usaha yang beroperasi di sektor perusahaan pengelolaan bahan baku jadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang memiliki nilai tambah dari satu ataupun lebih proses hingga mempunyai nilai jual. Perusahaan manufakturing mempunyai sifat serta karakter yang berbeda dengan perusahaan lain, satu darinya perusahaan manufakturing membutuhkan alokasi dana investasi yang amat besar, untuk kurun waktu yang cenderung panjang serta penuh dengan ketidak pastian untuk itu pembiayaan ialah isu utama bagi industri manufakturing berkaitan dengan pertumbuhan industri. “Industri dengan perkembangan industri yang tinggi membutuhkan keperluan biaya yang besar pula, oleh karenanya industri manufakturing terjun kepasar modal untuk meresap investasi serta untuk memerkuat posisi keuangan” (Suastini dkk., 2016). Industri manufakturing yang tercantum di BEI digolongkan jadi sejumlah sektor yakni perusahaan dasar serta kimia, macam perusahaan serta macam barang konsumsi. Bidang perusahaan serta kimia besar biasanya tercantum di antara bidang-bidang yang dianggap kuat secara finansial, karena jenis perusahaan ini memerlukan alat serta mesin teknik yang kompleks yang mempunyai dana cukup tinggi untuk mempunyai serta memelihara fasilitas ini di masa depan. “Meski memerlukan biaya dan dana yang tinggi perusahaan dasar serta kimia ini ialah perusahaan yang berperan penting dalam

mendorong ekonomi Indonesia karena sumbangsih dan produk yang diperoleh ialah bagian dari keperluan Rakyat". (Putu, 2020)

Penghindaran pajak tentu saja sejalan dengan peraturan management industri sendiri, hingga management industri akan mengambil banyak perbuatan untuk meminimalisir pelunasan pajak industri serta menurunkan kewajiban pajak yang sah. Industri selaku wajib pajak akan berusaha mengoptimalkan laba dari bermacam jenis efektivitas biaya, tercantum tanggungan pajak. Management menduduki peranan penting dalam menentukan strategi yang diaplikasikan oleh Industri untuk mengembangkan kekayaan. Management berkewajiban untuk memanfaatkan sumberdaya industri dengan baik serta mengembangkan performa industri untuk mengembangkan nilai industri. Satu dari strategi yang diaplikasikan ialah efektivitas pelunasan pajak. perihal ini dilaksanakan untuk menurunkan dana pajak sejumlah mungkin hingga total minimal tercapai.

Masalah Perancangan perpajakan sudah mengambil peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan industri, satu darinya ditandakan oleh penerapannya di bermacam industri, Kini sudah banyak analisis serta riset yang dilaksanakan terkait dampak dari penerapan perancangan pajak itu baik pada performa industri serta performa saham di pasar modal ataupun pada para pemegang saham lainnya. Dari bermacam riset yang sudah dilaksanakan baik diluar negara ataupun didalam negara yang jadi perhatian penulis ialah riset perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan penyelenggara industri pada pelunasan pajak pendapatan industri (*income tax*).Pemerintah membagikan insentif pengurangan tarif pajak badan dalam negara karena masalah pajak pendapatan industri ialah satu dari masalah yang amat krusial dalam industri.Pelunasan pajak pendapatan berhubungan langsung dengan keuntungan yang diperoleh oleh industri. keuntungan dilaporkan mungkin diselaraskan dengan tujuan serta motivasi yang mendasarkan laporan itu. Dalam melaporkan keuntungan, management bisa menentukan alternative prinsip-prinsip akuntansi mana yang selaras dengan motivasinya dalam perihal ini dikatakan management keuntungan (*earning management*). Satu dari cara industri melaksanakan perancangan pajak untuk

penghindaran pajak ialah dengan memakai tarif pajak efektif (*effective tax rate/ETR*) yang bisa dijadikan selaku standard pengukuran perancangan pajak yang efektif. ETR sering dipakai selaku satu dari rujukan oleh para pembuat ketetapan serta pihak-pihak yang berkebutuhan untuk menjadikan peraturan dalam industri serta menjadikan kesimpulan sistem perpajakan pada industri.

Faktor kondisi keuangan industri yang memengaruhi pada penghindaran pajak (*tax avoidance*), diantaranya pertama adalah menitikberatkan pada tingkat profitabilitas industri. Profitabilitas industri dengan penghindaran pajak hendak memiliki hubungan yang positive. Jikalau industri akan melakukan penghindaran pajak maka harus makin efisien dalam mengolah keuntungan industri hingga tidak perlu membayarkan pajak dalam total besar. Dalam riset ini profitabilitas industri dihitung dengan memakai Return On Assets (ROA). “ROA bisa dipakai untuk menghitung tingkatan profitabilitas suatu industri dengan menunjukkan efektifitas industri dalam mengolah asset yang dipunyainya, hingga investor bisa melihat seberapa efektif suatu industri dalam mengolah asset yang dipunyainya” (Susilowati et al, 2018). Industri dengan profitabilitas tinggi mempunyai ruang untuk memposisikan di tax planning yang menurunkan total tanggungan hutang pajak. “Ketika profitabilitas tinggi, industri jadi lebih agresif dalam penghindaran pajak karena sebagian besar industri yang menguntungkan merencanakan pajak industri mereka serta mencoba menurunkan pajak yang mereka bayar”. (Ahmad serta Suci, 2019).

Motif-motif penghindaran pajak (*tax avoidance*) aktivitas upaya perbankan yang beroperasi dalam sektor intermediary sampai masa kini belum bisa dicapture dengan nyata. Tetapi, pada biasanya terdapat tiga bentuk umum pola praktek penghindaran pajak. Pola-pola itu tersusun dari :

- (i) perolehan pinjaman dari pihak afiliasi;
- (ii) dividen yang ditahan;
- (iii) pembukaan cabang di negeri *tax heaven country* yang biasanya dilaksanakan oleh pihak bank selaku pelaku *tax avoidance*.

Sementara, pihak ketiga dapat saja memanfaatkan bank selaku channel untuk melaksanakan praktek tax avoidance dari mekanisme penempatan biaya pihak ketiga (DPK). Tetapi, sampai masa kini belum terdapat cukup bukti terkait peluang itu dilaksanakan oleh perusahaan perbankan di Indonesia. “Pada biasanya sengketa upaya perbankan yang dipersidangkan di pengadilan pajak terletak masalah penjualan atas agunan yang diambil alih serta piutang tak tertagih”. (Muswati serta Wisamodro, 2015)

Faktor kedua yang memengaruhi kondisi keuangan industri pada *tax avoidance* ialah peraturan pembiayaan yang menandakan industri melakukan kecurangan pajak ialah peraturan leverage. Peraturan *leverage* yang menghasilkan keuntungan industri ketika sebelum kena pajak yang memakai hutang selaku sumber yang memunculkan adanya tanggungan bunga, tanggungan bunga itu pastinya dapat menurunkan kewajiban pajak industri”serta dapat dikelompokkan selaku aksi penghindaran pajak. *Leverage* ialah rasio untuk menghitung seberapa jauh industri memakai hutang untuk mendanai investasi. *Leverage* dihitung dengan memakai rasio *debt to equity ratio* (DER). DER ialah perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas industri selaku sumber pembiayaan. Industri yang memakai hutang pada komposisi pendanaan maka akan memunculkan adanya tanggungan bunga yang harus dibayar. tanggungan bunga ialah dana yang bisa dikurangi pada pendapatan kena pajak hingga memicu keuntungan kena pajak industri jadi berkurang serta pada akhirnya akan menurunkan total pajak yang harus dibayar oleh industri. “Jikalau industri memakai *equity financing* dalam pendanaan industri maka harus membayarkan dividen yang dimana dividen tidak bisa dijadikan pengurang pendapatan kena pajak” (Deanna, 2017).

Berikutnya faktor terakhir yang memengaruhi keuangan industri pada penghindaran pajak yakni Tarif pajak efektif yang berhubungan pada besarnya kepemilikan saham yang dipunyai oleh institusional. Shareholder institusional jangka pendek memengaruhi pihak management industri untuk jadi lebih agresif dalam melaksanakan upaya untuk bisa mengoptimalkan nilai industri dalam jangka pendek. Tarif pajak efektif ialah tingkatan pajak efektif industri yang bisa diukur

dari tanggungan pajak pendapatan (tanggungan pajak kini) yang lalu dibagi dengan keuntungan sebelum pajak. Makin rendah nilai Tarif pajak efektif maka makin baik nilai “Tarif pajak efektif disebuah industri serta baiknya nilai Tarif pajak efektif itu menampilkan bahwasanya industri itu sudah berhasil melaksanakan perancangan pajak” Aditya (2018). ETR ialah ukuran nilai yang bisa dipakai untuk menemukan efektifitas dari management sebuah industri dalam mengolah perpajakannya dengan memakai management perpajakan. Management perpajakan ialah upaya menyeluruh yang dilaksanakan oleh manager supaya hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan dari industri bisa diolah dengan baik, efisien, serta ekonomis hingga membagi sumbangsih maksimal bagi industri. Menurut Sanjaya prosentase tarif pajak pendapatan dipecah jadi tarif pajak marjinal serta tarif pajak efektif. Tarif pajak marjinal ialah prosentase tarif yang diberlangsungkan pada peningkatan basis pajak, serta ETR ialah prosentase tarif pajak efektif yang harus diaplikasikan atas dasar tarif pajak tertentu.

Berlandaskan latar belakang yang sudah diuraikan serta masih banyaknya perbedaan hasil riset sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melaksanakan riset lanjutan pada industri manufakturing sub bidang makanan serta minuman yang dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Tingkat Pajak Efektif Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang dan Kimia yang Terdaftar Tahun 2017-2021 di Bursa Efek Indonesia.”**

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian yakni :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh pada penghindaran pajak?
3. Apakah tingkatan pajak efektif berpengaruh pada penghindaran pajak?
4. Apakah profitabilitas, *leverage*, serta tingkatan pajak efektif secara simultan berpengaruh pada penghindaran pajak?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ditinjau dari jenis data yang dilaksanakan oleh penulis, maka pendekatan riset yang dipakai dalam riset ini ialah pendekatan deskriptif kuantitatif. Yang dimaksud dengan riset deskripsi kuantitatif menurut Arikunto ialah pendekatan riset yang banyak dituntut memakai angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran pada data itu dan penampilan hasilnya. Riset ini mempunyai 4 variable, dimana tersusun dari 1 variable dependen serta 3 variable independen. Riset ini akan dihitung memakai alat bantu yakni SPSS versi 26.

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah riset ini, tujuan riset yakni :

1. Untuk menguji serta menganalisa profitabilitas punya pengaruh pada penghindaran pajak.
2. Untuk menguji serta menganalisa *leverage* punya pengaruh pada penghindaran pajak.
3. Untuk menguji serta menganalisa tingkatan pajak efektif punya pengaruh pada penghindaran pajak.
4. Untuk menguji serta menganalisa profitabilitas, *leverage* serta tingkatan pajak efektif secara simultan punya pengaruh pada penghindaran pajak.

E. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis
 1. Untuk menambah sumbangsih serta referensi dalam penyajian serta pertumbuhan teori perpajakan dalam kaitannya dengan pengaruh profitabilitas, *leverage*, serta tingkatan pajak efektif pada penghindaran pajak pada industri manufactur bidang perusahaan dasar serta kimia yang tercantum di Bursa Efek Indonesia.
 2. Untuk menambah wawasan pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan masalah pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, serta Tingkatan pajak efektif dalam pengambilan peraturan oleh management industri supaya

lebih memerhatikan hal-hal yang bisa dipakai dalam rangka penghindaran pajak.

3. Untuk menambah referensi bacaan khususnya bagi riset berikutnya

b. Manfaat praktis

1. Bagi akademisi serta peneliti, bisa dijadikan bukti empiris serta masukan literatur ilmu pengetahuan dan dapat menambah wawasan serta referensi untuk riset berikutnya yang lebih mendalam yang berhubungan dengan penghindaran pajak.
2. Bagi investor, bisa dijadikan selaku satu dari bahan pertimbangan dalam pengambilan ketetapan investasi.
3. Bagi industri, bisa dijadikan selaku panduan untuk management pajak industri, yang diaplikasikan selaras dengan karakteristik industri yang bersangkutan

